



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 10, ayat 3 huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 pasal 26 yang menyatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh Panwaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 8 Februari 2010.
 2. Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap :
 - 1) Kecamatan Selo : Tanggal 5 Februari 2010
 - 2) Kecamatan Ampel : Tanggal 5 Februari 2010
 - 3) Kecamatan Cepogo : Tanggal 5 Februari 2010
 - 4) Kecamatan Musuk : Tanggal 5 Februari 2010
 - 5) Kecamatan Boyolali : Tanggal 5 Februari 2010
 - 6) Kecamatan Mojosongo : Tanggal 5 Februari 2010
 - 7) Kecamatan Teras : Tanggal 5 Februari 2010
 - 8) Kecamatan Sawit : Tanggal 5 Februari 2010
 - 9) Kecamatan Banyudono : Tanggal 5 Februari 2010
 - 10) Kecamatan Sambi : Tanggal 5 Februari 2010
 - 11) Kecamatan Ngemplak : Tanggal 5 Februari 2010
 - 12) Kecamatan Nogosari : Tanggal 5 Februari 2010
 - 13) Kecamatan Simo : Tanggal 5 Februari 2010
 - 14) Kecamatan Karanggede : Tanggal 5 Februari 2010
 - 15) Kecamatan Klego : Tanggal 5 Februari 2010

- 16) Kecamatan Andong : Tanggal 5 Februari 2010
- 17) Kecamatan Kemusu : Tanggal 5 Februari 2010
- 18) Kecamatan Wonosegoro : Tanggal 5 Februari 2010
- 19) Kecamatan Juwangi : Tanggal 5 Februari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boyolali
pada tanggal : 8 Februari 2010.


RIBUT BUDI SANTOSO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 24 Tahun 2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BOYOLALI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

NOMOR	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SELO	10.804	10.730	21.534
2.	AMPEL	29.222	30.619	59.841
3.	CEPOGO	21.200	21.218	42.418
4.	MUSUK	23.093	23.871	46.964
5.	BOYOLALI	24.270	25.631	49.901
6.	MOJOSONGO	20.719	22.026	42.745
7.	TERAS	16.702	17.667	34.369
8.	SAWIT	12.180	12.921	25.101
9.	BANYUDONO	18.367	19.443	37.810
10.	SAMBI	18.162	18.773	36.935
11.	NGEMPLAK	28.962	29.799	58.761
12.	NOGOSARI	25.345	25.574	50.919
13.	SIMO	18.235	18.899	37.134
14.	KARANGGEDE	17.028	17.322	34.350
15.	KLEGO	18.684	18.982	37.666
16.	ANDONG	24.737	24.969	49.706
17.	KEMUSU	16.982	17.136	34.118
18.	WONOSEGORO	22.109	22.150	44.259
19.	JUWANGI	12.502	12.938	25.440
		379.303	390.668	769.971

Ditetapkan : di Boyolali
pada tanggal : 8 Februari 2010.


RIBUT BUDI SANTOSO